



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 03 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
KOTA PALOPO, KEL. BOTING, WARA, ,
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Umar Kaso, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Andi Mappanyompa No. 10, Kelurahan Malatunrung, xxxxxxxx xxxx Timur, xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus register Nomor: 65/P/SKH/2021/PA.Plp tanggal 9 September 2021, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Palopo, 03 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA PALOPO, KEL. BOTING, WARA, , sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, 30 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan 28 Muharram 1438 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0217/026/X/2016, tertanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, selama 1 Tahun, Kemudian Pindah ke Belopa di rumah kontrakan selama 3 tahun dan Termohon pindah ke Palopo sementara Pemohon tetap tinggal di Belopa;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - Termohon tidak mensyukuri pemberian dari Pemohon,
 - Termohon kasar terhadap Pemohon,
 - Termohon tidak mendengar perkataan Pemohon,
 - Termohon terlalu boros dalam mengatur keuangan keluarga;
 - Termohon sering cemburu terhadap Pemohon
 - Termohon sering melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon
 - Termohon sering membuat malu Pemohon dengan marah di depan umum.

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada bulan Mei tahun 2021 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut diatas sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan sudah tidak ada komunikasi lagi.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Pemohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raje'I terhadap Termohon (TERMOHON).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Asis, S.H.I., M.H.) tanggal 21 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Oktober 2016 di Palopo;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri di kediaman orang tua Termohon di Palopo selama setahun lalu pindah ke rumah kontrakan di Belopa;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2018 sebab Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2019 masih bersama-sama ke Bandung;
- Bahwa tidak benar, Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon, sebelum Pemohon memasukkan permohonan cerai Termohon diberikan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak benar Termohon kasar, memang wataknya Termohon kasar dari segi bahasa, tetapi Termohon tidak pernah berbicara dengan bahasa-bahasa yang kasar seperti Anjing dsb (cuma dari segi penekanan bahasa saja);
- Bahwa tidak benar Termohon boros dalam keuangan, karena memang kebutuhan pokok sangat mahal;
- Bahwa wajar Termohon cemburu karena Pemohon tidak mau angkat telponnya dan whats Appnya;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mendengar perkataan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon melakukan kekerasan fisik ke Pemohon;
- Bahwa tidak benar, Pemohon yang memermalukan dan membentur kepala Termohon;
- Bahwa tidak benar pada bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon cekcok karena sampai bulan Agustus 2021 Pemohon dan Termohon masih

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama bahkan pada bulan September 2021 Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami isteri di rumah sakit Belopa sewaktu Pemohon sakit, kemudian 5 setelahnya masih berhubungan suami istri;

- Bahwa Termohon juga tetap ingin bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon menuntut untuk dipenuhi hak-hak Termohon apabila dicerai oleh Pemohon yaitu Termohon meminta nafkah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pemohon bekerja dibagian laporan keuangan Yayasan Rumah Sakit Hikmah cabang Belopa, Masamba, Sengkang dan Makassar;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pemohon tetap pada gugatannya;
- Bahwa mengenai masalah permintaan Termohon untuk diberi hak-haknya, Kuasa Pemohon menyerahkan kepada Majelis Hakim karena Pemohon tidak sanggup memenuhi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan tetap pada gugatan rekonsensi mengenai hak-hak Termohon Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0217/026/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P1;
2. Surat Penerimaan Gaji atas nama Luis Susanto, NIK 02.17.015 priode September 2021 dan Oktober 2021 tanggal 23 September 2021 dan tanggal 23 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp



Hikmah Sejahtera Belopa, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti TR ;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Bunga Rani, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja dengan Pemohon di Rumah Sakit Hikmah Belopa;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sudah 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Belopa di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut informasi dari Pemohon kepada saksi Termohon melakukan kekerasan kepada Pemohon dengan mencakar leher Pemohon;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama, Pemohon tinggal di Rumah Sakit karena ada kamar yang disediakan oleh Rumah Sakit Hikmah Belopa sedangkan Termohon tinggal di Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sejak berpisah atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja hanya rumah Sakit Hikmah belopa saja, kadang Pemohon ke rumah sakit hikmah cabang Sukamaju, kadang ke rumah sakit hikmah Masamba, Kadang ke rumah sakit hikmah cabang Sengkang dan di Makassar;
- Bahwa tidak ada hubungan langsung, kadang Pemohon ke Masamba karena dipanggil oleh dr. Wawan untuk menjemput gaji karyawan di Masamba, karena pusatnya rumah Sakit Hikmah di Masamba;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kalau di Masamba hanya dapat uang transfor saja dari Masamba kadang sekali sebulan kadang lama baru dikasih;
- Bahwa Pemohon sebagai staf di Yayasan Hikmah Belopa, biasa dipanggil ke Masamba untuk urus pajak;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **Jumadil bin Maddualang**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon di Rumah Sakit Hikmah Belopa;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berteman kerja dengan Pemohon sudah 4 tahun;
- Bahwa yang lebih dahulu bekerja di Yayasan Rumah Sakit Hikmah Belopa adalah Pemohon baru saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Palopo, pernah tinggal di Belopa sekarang Termohon tidak tinggal lagi di Belopa sekitar 4 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa pernah Pemohon memperlihatkan kepada saksi bekas cakar dileher Pemohon setelah bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meninggalkan kediaman bersama habis bertengkar dengan Termohon, pernah Termohon sekali ke Belopa mengembalikan mobil Rumah Sakit Hikmah dan tinggal bermalam du Belopa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Rumah Sakit Hikmah Belopa dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon dan Termohon pernah berkomunikasi atau tidak;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp



- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai staf Apoteker kerjanya mensuplai obat, Pemohon yang dikuasakan oleh pihak Rumah Sakit;
 - Bahwa saksi sebagai security di Yayasan Hikmah Rumah Sakit Belopa;
 - Bahwa setahu saksi gaji Pemohon hanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kadang Pemohon ke Rumah Sakit Sengkang karena satu Yayasan dengan Rumah Sakit Hikmah Belopa, Rumah Sakit Hikmah Sukamaju, tetapi pusatnya Rumah Saksit Hikmah di Masamba dan semua satu Yayasan;
 - Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Saksi

Saksi 1 **Tati**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, Nomor 102 B, Kelurahan Boting, Kecamatan xxxx, Kota Palopo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama Raty Thiara Madjid binti Ibrahim Madjid;
- Bahwa Pemohon sebagai menantu dan Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar;
- Bahwa Termohon menelpon saksi di awal bulan Oktober 2021, malamnya Termohon sudah diusir oleh Pemohon, besoknya Termohon sudah datang ke rumah saksi di Palopo;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp



- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama-sama di awal Oktober 2021;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak sama-sama lagi dan berpisah tempat tinggal sehari setelah diusir oleh Pemohon di awal Oktober 2021, selain itu karena Pemohon biasa tugas ke Sengkang;
- Bahwa pernah Termohon ke Belopa karena masing-masing pegang kunci rumah, Pemohon sudah tidak ada di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon tidak ada di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon bekerja di Rumah Sakit Hikmah Belopa;
- Bahwa Termohon biasa diberi nafkah hanya saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa hanya informasi saja gajinya yang di Belopa langsung masuk rekening Termohon jumlahnya sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau di Masamba gajinya tidak ada dikasih ke Termohon;

Saksi 2 **Natalia Arung binti Banne**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Perumahan Aliya Garden, Perumnas, Kelurahan Rampoang, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya teman pergaulan sejak remaja;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun, namun tidak dikaruniai anak, hanya anak saksi yang diambil oleh Pemohon dan Termohon sebagai anak angkat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama-sama di Palopo, kemudian tinggal di Belopa;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon pernah bertengkar;
- Bahwa saksi biasa ke Belopa tetapi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama-sama sejak Pemohon mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah diberikan sebulan hanya saja kalau Termohon mau ke Pasar, biasa diberikan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, begitu pula Termohon telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan karena Termohon tidak mensyukuri pemberian dari Pemohon, Termohon kasar terhadap Pemohon, Termohon tidak mendengar perkataan Pemohon, Termohon terlalu boros dalam mengatur keuangan keluarga, Termohon sering cemburu terhadap Pemohon, Termohon sering melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon dan Termohon sering membuat malu Pemohon dengan marah di depan umum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak benar, namun Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp



Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Jumadil bin Maddualang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, kedua saksi bersesuaian menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, Pemohon tinggal di Rumah Sakit Hikmah Belopa sedangkan Termohon tinggal di Palopo, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu: Tati binti Turu dan Natalia Arung binti Banne, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, kedua saksi bersesuaian menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, Pemohon tinggal di Belopa sedangkan Termohon tinggal di Palopo, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, Pemohon tinggal di Belopa sedangkan Termohon tinggal di Palopo;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati untuk membina kembali rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, begitu pula Termohon juga berketetapan hati untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai staff pada rumah sakit Hikmah Sejahtera Belopa dengan gaji tetap sebesar 3.700.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon dan Termohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (legal reasoning/ratio decidendi) dari Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab Madza Hurriyah Az Zaujain Fi AthTholaq untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح

وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على

أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (brokendown marriage), sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) serta tidak terwujudnya ketentraman jiwa Pemohon dan Termohon sebagaimana di maksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon a quo adalah perkara cerai talak, berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara ex officio berwenang menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah iddah dan Mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak terdapat adanya bukti Termohon melakukan perbuatan sebagai seorang istri yang dikategorikan telah berbuat nusyuz, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak menerima mut'ah dan Iddah dari Pemohon.

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَمَا مَطَّلَقَتْ مَتَعٌ بِأَمْعٍ رُفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon yang bekerja sebagai staff di Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa dengan penghasilan Rp.3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) serta penghasilan lainnya diluar gaji tetap tersebut serta lamanya rumah tangga Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bersama (5 tahun), maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan serta sesuai batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan mut'ah tersebut di atas, yang menyatakan bahwa Termohon tidak dikategorikan sebagai istri yang telah berbuat nusyuz, maka dalam pertimbangan mengenai nafkah iddah Majelis Hakim menyatakan pula bahwa Termohon dikategorikan sebagai istri yang tidak berbuat nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, selama berlangsungnya gugatan perceraian, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karena Termohon tidak nusyuz, dan tidak pula dijatuhi talak bain, maka secara ex officio Majelis hakim menetapkan pula nafkah Iddah, selanjutnya akan ditentukan nominal nafkah iddah yang akan dihukumkan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal nafkah iddah yang akan dihukumkan kepada Termohon, majelis hakim menyatakan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya mengenai mut'ah sepanjang mengenai pekerjaan Pemohon, maka secara mutatis mutandis berlaku pula dan atau diambil alih dalam penentuan nominal pembebanan untuk menentukan nominal nafkah iddah, sehingga Majelis Hakim menilai nominal pembebanan nafkah iddah yang patut dihukumkan kepada Pemohon adalah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dikalikan tiga bulan maka totalnya sejumlah Rp 9.0000.000.00 (Sembilan juta rupiah).

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penyebutan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi dan penyebutan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini dalam tahap jawab menjawab, Termohon dalam konvensi atau Penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah Madyah. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah madyah Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengenai tuntutan tersebut Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi jumlah sebagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai nominal pembebanan nafkah iddah maka majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan Allah Swt dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Terjemahnya :...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahnya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Pasal 34 ayat (1):

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kompilasi Hukum Islam

- Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b

(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp



b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti *nusyuz*.

Kompilasi Hukum Islam

- Pasal 80 ayat (7)

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi bahwa tidak terdapat adanya bukti Penggugat telah berbuat nusyuz, sehingga berdasarkan hal tersebut hak Penggugat mendapatkan nafkah dari Tergugat tidak gugur, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 Ayat (6) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, yaitu kewajiban pemenuhan nafkah, maskan, kiswah, pengobatan, dan pendidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tegaslah bahwa sepanjang Penggugat tidak merelakan haknya hapus, maka Tergugat tidak dapat dibebaskan dari kewajibannya, dan apabila Tergugat tidak memenuhinya, maka Tergugat dinilai sama dengan berhutang kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah lampau sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi dengan jumlah tuntutan Penggugat.

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp



Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat bekerja sebagai staff di Rumah Sakit Hikmah Sejahtera Belopa, berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Tergugat terakhir memberi nafkah pada bulan Agustus 2021 sedangkan pada bulan September dan seterusnya sampai sekarang Tergugat tidak menafkahi Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nominal pembebanan nafkah lampau Penggugat kepada Tergugat, sesuai dengan kemampuan Tergugat dan sesuai rasa keadilan, kewajaran (kepatutan);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dalam konvensi bahwa Tergugat selama ini memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah gaji Penggugat yaitu sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan asumsi nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sejak bulan September 2021 sampai sekarang bulan Nopember 2021, maka Majelis Hakim menetapkan nominal nafkah lampau selama 3 bulan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp9000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau sebesar Rp50.000.000,00 (lim puluh juta rupiah), sedangkan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), maka dengan demikian gugatan mengenai nafkah lampau dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa demi kemanfaatan sesuai azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Tergugat harus sudah memenuhi kewajiban Tergugat untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau (nafkah maddliyah) sebagaimana pembebanan yang termuat dalam amar konvensi dan amar dalam rekonsensi kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya dan apabila Tergugat belum/tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengucapan ikrar talak dapat ditunda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, ikrar talak dapat dilaksanakan bila Penggugat tidak keberatan atas Tergugat tidak

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kewajiban pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah sejumlah Rp10.000.000.00 (Sepuluh juta ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah);

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp9.000.000 (Sembilan juta ruiah rupiah).

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memenuhi kewajiban membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau, sebagaimana pembebanan yang termuat dalam amar konvensi dan dalam amar rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak.

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 *Hijriah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2021/PA.Plp



Dra. Juita

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	400.000,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).